

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kini, digitalisasi dari perkembangan teknologi bergerak dengan begitu pesat. Pada era digital seperti yang terjadi saat ini, umumnya seseorang mempunyai gaya hidup yang bergantung dengan segala perangkat elektronik. Melalui penggunaan teknologi, ditujukan guna memudahkan dalam mengerjakan tugas ataupun pekerjaannya. Sehingga, dari peranan yang krusial tersebutlah, teknologi mengantarkan peradaban manusia ke era digital.

Lahirnya era digital dilalui digital, jaringan internet, serta utamanya yaitu teknologi informasi komputer. Bisa dimanipulasi serta menggunakan jaringan atau internet adalah ciri-ciri dari media baru di era tersebut. Peralihan juga terjadi di sektor media massa akibat terjadinya perubahan budaya atas menyampaikan informasi. Pada era serba digital seperti ini, melalui kemampuan tersebut, akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi secara cepat. Adanya internet menjadikan media massa sudah berpindah haluan.


Revolusi digital sudah berlangsung sejak 1980-an melalui transformasi teknologi mekanik serta analog berubah menjadi berbasis digital, yang hingga kini perkembangannya terus terjadi. Masifnya kemajuan teknologi dilatar belakangi dengan ditemukannya komputer pribadi, yakni suatu sistem yang dibuat serta diatur dengan otomatis guna menerima maupun menjadi penyimpanan data input, memproseskan datanya, hingga menyajikan output di bawah pengendalian

perintah elektronik yang tersimpan pada memori yang bisa membuat manipulasi data secara cepat juga tepat.

Perkembangan teknologi transmisi, termasuk jaringan komputer, turut berdampak pada pemakai internet serta lembaga siaran digital. Hal tersebut turut pula disokong oleh kemajuan telepon seluler yang bertumbuh pesat, menjadikannya penetrasi sosial yang menjalankan peranan krusial pada revolusi digital melalui penyediaan hiburan, akses berkomunikasi serta berkoneksi secara daring.

Kelahiran situs jejaring sosial sebagai layanan dengan basis web memungkinkan pengguna guna menampilkan profil, meninjau daftar pemakai yang tersedia, dan membuat undangan ataupun menerima pengguna lain untuk bergabung dengan situs tersebut. Koneksi antar seperangkat seluler serta laman situs menggunakan jejaring sosial sudah menjadi standar komunikasi digital. Sebuah situs pertemanan yang dikenal dengan *Friendster* kian berkembang dan bertambah sedemikian rupa, contohnya *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan sebagainya. Kemampuan yang dengan mudahnya memindahkan informasi digital antar media, serta dapat diakses atau distribusikan dari jarak jauh adalah definisi dari revolusi digital.

Sebagai negara berkembang, di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital mampu menunjang kemajuan di banyak sektor. Baik dari segi infrastruktur maupun regulasinya guna menjadi aturan beraktivitas di dunia maya, Indonesia siap menjalani kehidupan di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internet yang saat ini kian membaik di masa 4G dengan *Electronic Information*



and Transactions (ITE). Pada umumnya, masyarakat berantusias mengaplikasikan kehidupan digital, terkhusus penetrasian internet hingga pemakaian *smartphone* yang semakin tinggi tiap tahunnya.

Dunia digital dengan basis internet menjadikan segala kegiatan penggunaannya tidak terbatas oleh ruang juga waktu. Regulasi yang memuat aturan seluruh bentuk aktivitasnya dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 terus disempurnakan. Informasi personal seseorang di dunia maya harus dilindungi, sehingga pihak-pihak seperti *Facebook* ataupun *Google* yang mempunyai penggunaan data personal tidak dapat memakai *big* datanya secara sewenang-wenang.

Menurut ketentuan umum di Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, pada angka I,II dan III, definisi atas informasi elektronik yakni “satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”Sementara transaksi elektronik diartikan sebagai“perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016, membuat banyak warga yang dijerat memakai hukum pidana tersebut. Laporan dengan dugaan melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik, *hoax*, ataupun melayangkan ujaran kebencian di *social* media mudah dijerat menggunakan Undang-Undang tersebut. LBH Pers menyatakan dalam UU ITE terdapat 2 pasal yang begitu krusial hingga menjerat banyak orang, di antaranya yaitu Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2). Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Advokasi Yayasan Bantuan Hukum (YLBHI) beranggapan bahwa beberapa tahun kebelakang ini kebebasan mengekspresikan diri serta berpendapat di publik seperti terancam dari UU ITE.. Hal tersebut dikarenakan masyarakat cenderung mempunyai kekhawatiran saat membuat kritikan ataupun pendapat di media sosial. Bahkan, mengeluarkan kritikan ataupun pendapatnya, tidak jarang terjadi saat berhadapan dengan petugas polisi dan membawanya ke pengadilan karena memuat dugaan mencemarkan nama baik, berujar kebencian, ataupun menyebarkan hoaks. (Hukum Online.com).

Sepanjang diberlakukannya UU ITE tahun 2008 hingga 2021 YLBHI membuat catatan terdapat sekitar 351 kasus pelanggaran hak-hak sipil serta kebebasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mayoritas kasusnya didominasi dari pelanggaran hak mengekspresikan diri dan mengepresikan diri di depan publik. Jika dirincikan, adanya pelanggaran hak untuk menyatakan pendapat secara lisan (26%), pelanggaran hak untuk menyatakan pendapat dengan demonstrasi (25%), pelanggaran hak untuk menyatakan ataupun menyampaikan pendapat secara digital (17%), pelanggaran hak untuk melakukan pencarian juga

menyampaikan informasi (16%), dan juga pelanggaran data pribadi (16%) (Hukum Online.com).

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) memuat catatan adanya ratusan aduan yang berkaitan UU ITE. Pada 2016 kasus UU ITE ini merangkak hingga 83 kasus, di 2017 ada 52 kasus, 2018 dengan 29 kasus, 2019 menurun menjadi 22 kasus, namun di 2020 meningkat kembali menjadi 34 kasus. Amnesti International Indonesia mencatat ada 84 kasus pelanggaran berekspresi dengan total 98 korban sepanjang tahun 2021 (CNN Indonesia).

Di masa pandemi kasus pelanggaran hak berekspresi ini juga terjadi terhadap gerakan mahasiswa dalam mengkritik pemerintah. Mengingat di masa pandemi kita banyak melakukan kegiatan melalui media sosial jadi untuk menjaga keseimbangan dalam bernegara mahasiswa merupakan salah satu elemen yang menjadi penyeimbangannya. Meskipun di masa pandemi tetap dibatasi kebebasan berekspresi mahasiswa dalam mengkritik pemerintah. Hal tersebut bisa ditinjau dari polemik *Omnibus Law* yang mana banyak terjadinya kriminalisasi hoaks yang berbekal pada pasal-pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyaknya kritikan yang disuarakan oleh masyarakat di media sosial yang disampaikan melalui *Twitter*, *Instagram*, *Facebook* maupun media sosial lainnya terkait *Omnibus Law*.

Pemerintah menyebutkan bahwa apa yang dikritik itu adalah hoaks. Penyebab pemerintah mengatakan apa yang dikritik mahasiswa itu adalah hoaks karena mahasiswa mengkritik mengenai draf *Omnibus Law* Cipta Kerja yang tidak tahu yang mana draf asli yang disahkan pada rapat DPR pada tanggal 5

Oktober 2020. Munculnya kritikan mahasiswa ini timbul karena beredar draf rancangan undang-undang dengan banyak halaman yang berbeda-beda. Awalnya ada yang setebal 905 halaman, beberapa hari kemudian beredar draf rancangan undang-undang setebal 1.035 dan berubah lagi menjadi total 812 halaman. Dalam tindak lanjut terkait hoaks ini aparat terus mengintai penentang UU Cipta Kerja di media sosial. Polisi tidak hanya menyisir akun media sosial, tapi juga menasar ke grup-grup percakapan. Hasilnya, banyak penentang *Omnibus Law* menjadi tersangka yang terjerat pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Adapun terkait peristiwa unggahan BEM UI pada 26 Juni 2021 yang memuat kritik dari BEM UI yang mengatakan bahwa Jokowi adalah *The King of Lip Servic*. Terdapat anggota-anggota kepengurusannya yang diretras akun pribadinya pasca melayangkan kritiknya tersebut. Kasus unggahan BEM UI ini terjerat ke pasal 40 UU ITE (Kompas.com).

Selain kasus BEM UI yang mengkritik pemerintah dan mendapatkan peretasan akun media sosial. Presiden Mahasiswa Universitas Andalas yaitu Teza Kusuma juga mendapatkan peretasan akun media sosialnya setelah mengikuti aksi nasional BEM seluruh Indonesia terkait “Selamatkan KPK” di Jakarta pada Senin, 27 September 2021. Bentuk kasus ini juga sama dengan kasus BEM UI yang mana kasus ini terjerat ke pasal 40 UU ITE.


Menyikapi persoalan pelanggaran hak berekspresi mahasiswa ini, dikatakan bahwa pemerintah seakan-akan mengeliminasi hak asasi masyarakat di negara yang beraliran sistem demokrasi yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Hal ini bertentangan sekali dengan dasar hukum kebebasan menyampaikan pendapat

yang tertuang di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kebebasan berpendapat di publik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 99 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum selaras pula dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” Selain itu, UU No. 99 Tahun 1998 juga selaras dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan harus sesuai dengan batas-batasannya.” Kebebasan berpendapat sebagai hak tiap-tiap warga negara guna menyampaikan pikirannya baik lisan, tertulis, atau hal lain dengan bebas serta tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pembatasan hak berekspresi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Seperangkat hak yang melekat pada diri setiap orang yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang dalam rangka memelihara kehormatan dan memberikan perlindungan

terhadap harkat dan martabat seseorang merupakan definisi dari hak asasi manusia. Hak tersebut melekat pada diri seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, ataupun status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup serta kebebasan, kebebasan dari perbudakan maupun penyiksaan, kebebasan berpendapat juga berekspresi, hak untuk bekerja serta mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Tiap-tiap individu memiliki hak atas hak tersebut, tanpa mendapat diskriminasi dari siapapun..



Di Indonesia sendiri telah mengakui adanya hak asasi manusia ini sejak kemerdekaan melalui pernyataan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” serta tujuan pembangunan nasional Indonesia, “mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” yang artinya mempunyai persamaan hak setiap orangnya. Selain itu, pernyataan HAM terdapat pula disila kelima nilai dasar Pancasila yang termuat di Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 serta pasal-pasal di dalamnya yang membahas dengan rinci satu persatu hak asasi manusia dengan aturannya. Pada Undang-Undang Dasar 45 memuat aturan mengenai HAM melalui pasal 27 hingga pasal 34.

Kelahiran, rumusan, hingga pelembagaan HAM tidak lepas atas lingkungan sosialnya, yaitu masyarakat itu sendiri, tempat di mana ham dikembangkan. Terdapat korespondensi dari hak asasi manusia yang memiliki karakter sosial dan struktur sosialnya sendiri. Dalam sosiologi penekanannya adalah membahas bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia harus diselaraskan dengan konteks

regional serta sosialnya masing-masing. Aspek positivisme hukum harus diimbangi dengan aspek hukum berupa nilai juga norma. Sehingga, diperlukannya memaknai, memahami, serta menerapkan nilai-nilai dari ham asasi manusia. Sosiologi memegang peranan penting guna menilai peranan kelembagaan sosial dan teor-teori sosiologi untuk membuat pemahaman dari konteks individu terkait mendalami serta meneguhkan hak asasi manusia.

Dari banyaknya kasus UU ITE yang menjerat mahasiswa, penting bagi mahasiswa untuk paham isi dari UU ITE tersebut. Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan mahasiswa bisa terjerat UU ITE. Berdasarkan obeservasi awal yang telah dilakukan pada mahasiswa Universitas Andalas yakni secara umum mahasiswa memanfaatkan media sosial sebagai wadah guna menyampaikan ide dan gagasan mereka dalam bentuk postingan guna mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Tindakan yang mahasiswa lakukan tersebut bermaksud guna membuat perubahan ke arah yang lebih baik agar kebijakan pemerintah tidak membuat masyarakatnya sengsara.

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran yang dominan dan strategis dalam upaya menciptakan perubahan-perubahan pada tatanan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu diperlukan sikap kritis dan objektif dalam diri setiap mahasiswa agar terciptanya perubahan-perubahan yang diharapkan itu. Begitu juga mahasiswa sebagai kontrol sosial yang memiliki peran untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang mana saat terdapat kebijakan yang tidak selaras pada cita-cita bangsa dan nilai luhur bangsa,


mahasiswa tidak sebatas menyampaikan saran maupun kritikan saja, akan tetapi juga memberikan jalan keluarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas agar tidak ada lagi kasus yang serupa terjadi, maka perlu bagi mahasiswa untuk paham isi dari UU ITE dan tahu hal-hal apa saja yang dapat menjerat mahasiswa. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti meneliti tentang “Pemahaman Mahasiswa Universitas Andalas Terhadap UU ITE”.

1.2. Perumusan Masalah

Mahasiswa memiliki 5 peran dan fungsi yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan, mahasiswa sebagai kekuatan moral, mahasiswa sebagai kontrol sosial, mahasiswa sebagai penerus bangsa dan mahasiswa sebagai penjaga nilai. Mahasiswa sebagai *agent of change* dan *social control*, sangat di sayangkan apabila peranan tersebut tidak berjalan dengan baik. Mengingat sangat mudahnya mahasiswa terjerat UU ITE karena menyampaikan pendapatnya di media sosial. Maka penting bagi mahasiswa untuk paham isi dari UU ITE tersebut agar tidak ceroboh dalam bermedia sosial dan menghindari hal-hal yang dapat melanggar UU ITE.

Oleh karena itu melalui penelitian ini dengan difokuskan ke mata kuliah sosiologi hukum. Maka dari itu pada penelitian ini membuat rumusan masalah yakni **“Bagaimana Pemahaman Mahasiswa Universitas Andalas Terhadap UU ITE ?”**.



1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang hendak didapatkan melalui penelitian sebagai sarana jawaban dari pertanyaan penelitian. Sehingga, tujuan penelitian dituangkan dengan berupa pernyataan. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum serta tujuan khusus. Tujuan umum adalah memuat hasil akhir yang diinginkan dari suatu penelitian. Sementara tujuan penelitian khusus memperhatikan pada pembatasan permasalahan atau fokus yang ingin diraih pada penelitian. Jadi didasari dari latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan yang hendak dicapai penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE.

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yakni kebermanfaatannya dari perolehan yang didapatkan penelitian, baik untuk kepentingan masyarakat umum juga kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian terbagi dua, yakni:

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini dalam akademis yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang


berkaitan pada disiplin ilmu sosial, utamanya studi sosiologi hukum dan HAM serta menambah literatur tentang perkembangan ilmu sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pemecahan masalah untuk masyarakat umum serta bisa menjadi referensi dan masukan bagi peneliti lain melakukan penelitian lanjutan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pemahaman Mahasiswa



Pemahaman berasal dari kata “Faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian. Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012 : 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain itu Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009 : 50) mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Mahasiswa secara harfiah sebagai seseorang yang mengenyam ilmu di perguruan tinggi, baik di universitas, institusi, ataupun akademi. Seseorang yang ada di daftar sebagai siswa perguruan tinggi otamis bisa dikatakan sebagai mahasiswa. (Takwin, 2008). Susantoro mengungkapkan bahwa sosok mahasiswa turut besar dalam kenuansaan dinamisnya serta sikap keilmuannya guna

memperhatikan suatu hal berdasarkan fakta objektif, tersistematis, juga memiliki rasionalitas.

Hartaji (2012:93) memandang mahasiswa sebagai individu yang tengah mengenyam pendidikan serta terdaftar tengah melaksanakan pendidikannya di suatu perguruan tinggi baik akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, maupun universitas. Siswoyo (2007:121) pun menuturkan mahasiswa sebagai seseorang yang tengah menimba ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, ataupun kelembagaan lainnya yang berada di level perguruan tinggi. Mahasiswa dianggap mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, kecerdasan berpikir serta perencanaan melakukan tindakan. Berpikir kritis serta melakukan tindakan dengan cepat tepat menjadi sifat yang cenderung lekat di diri tiap-tiap mahasiswa, yang menjadi prinsip pelengkap.

Pemahaman mahasiswa adalah mahasiswa yang dapat memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan bahasanya sendiri serta memberikan contoh atau mensinergikan apa yang dipelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada disekitarnya.

1.5.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan oleh Presiden Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Pada tahun 2016 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian Undang-Undang ITE

berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, pada angka I,II dan III, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

1.5.3 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini membahas terkait pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE. Maka, guna menjelaskan penelitian ini digunakannya teori sosialisasi. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai “*a process by which a child learns to be a participant member of society*”, proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat (Berger, 1978:116).

Dalam sosiologi ada membahas mengenai agen-agen sosialisasi atau pihak yang melaksanakan sosialisasi. Fuller dan Jacobs (1973:168-208) mengidentifikasi empat agen sosialisasi utama yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan sistem pendidikan. Berikut penjelasan mengenai empat agen sosialisasi tersebut :

1. Keluarga

Pada awal kehidupan manusia biasanya agen sosialisasi terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Gertrude Jaeger (1977) mengemukakan bahwa peran para agen sosialisasi pada tahap awal ini, terutama orang tua sangat penting. Arti penting agen sosialisasi pertama terletak pada pentingnya kemampuan yang diajarkan pada tahap ini. Untuk dapat berinteraksi dengan signifikan satu sama lain pada tahap ini seorang bayi belajar berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Ia mulai berkomunikasi bukan saja melalui pandangan dan penglihatan tetapi juga melalui panca indra lain, terutama sentuhan fisik. Kemampuan berbahasa ditanamkan pada tahap ini. Sang anak mulai memasuki *play stage* dalam proses pengambilan peran orang lain. Ia mulai mengidentifikasikan diri sebagai anak laki-laki atau anak perempuan.

2. Teman Bermain

Di sini seorang anak mempelajari berbagai kemampuan baru. Kalau dalam keluarga interaksi yang dipelajarinya di rumah melibatkan hubungan yang tidak sederajat (seperti antara kakek atau nenek dengan cucu, orang tua dengan anak, paman atau bibi dengan kemenakan, kakak dengan adik, atau pengasuh dengan anak asuh) maka dalam kelompok bermain seorang anak belajar berinteraksi dengan orang yang sederajat karena sebaya. Pada tahap inilah seorang anak memasuki *game stage*. Mempelajari aturan yang mengatur peran orang yang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pulalah seorang anak mulai belajar nilai-nilai keadilan.

3. Sekolah

Agen sosialisasi berikutnya adalah sistem pendidikan formal. Di sini mempelajari hal baru yang belum dipelajarinya dalam keluarga ataupun kelompok bermain. Pendidikan formal mempersiapkannya untuk penguasaan peran-peran baru di kemudian hari, di kala seseorang tidak tergantung lagi pada orang tuanya. Robert Dreeben (1968), berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah selain membaca, menulis dan berhitung adalah aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme dan spesifisitas. Dari pandangan Dreeben kita dapat melihat bahwa sekolah merupakan suatu jenjang peralihan antara keluarga dan masyarakat. Sekolah memperkenalkan aturan baru yang diperlukan bagi anggota masyarakat, dan aturan baru tersebut sering berbeda dan bahkan dapat bertentangan dengan aturan yang dipelajari selama sosialisasi berlangsung anak di rumah.

4. Media Massa

Light, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar, majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) merupakan bentuk komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Media massa diidentifikasi sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayaknya. Peningkatan teknologi yang memungkinkan peningkatan kualitas pesan serta peningkatan frekuensi penerapan masyarakat pun

memberi peluang bagi media massa untuk berperan sebagai agen sosialisasi yang semakin penting.

Melalui teori sosialisasi Fuller dan Jacobs tentang agen sosialisasi, peneliti gunakan untuk menjelaskan pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah diteliti. Adapun hasil dari penelitian secara tidak langsung berhubungan erat dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian tentang pemahaman mahasiswa Univesitas Andalas terhadap UU ITE dengan beberapa penelitian yang ada.

Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2017) berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *hate speech* dan bagaimana penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *hate speech* perspektif hukum islam. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 mengenai *hate speech* dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *hate speech*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah perspektif hukum islam terhadap penerapan UU ITE

No. 19 Tahun 2016 tentang *hate speech*, penerapan yang mencakup kategori tindak pidana ujaran kebencian yang diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong, termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian Hotimah (2018) yang berjudul “Hoax dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif peraturan perundang-undangan No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang hoax dan bagaimana perspektif peraturan hukum islam tentang hoax. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang berita *hoax* serta untuk mengetahui bagaimana hukum islam mengatur *hoax*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Hasil dari penelitian ini yaitu Membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum islam tentang *hoax*, dan merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan yang sedang hangat-hangatnya terjadi di Indonesia yaitu kasus hoax yang saat ini menjadi permasalahan baru di kalangan masyarakat.

Penelitian relevan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sesmita yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa STIKIP PGRI Sumatera Barat dalam Menyikapi UU ITE terhadap Pemanfaatan Media Sosial Instagram”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengetahuan manusia STIKIP PGRI

Sumatera Barat dalam menyikapi UU ITE terhadap pemanfaatan sosial instagram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengetahuan mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat dalam menyikapi UU ITE terhadap pemanfaatan media sosial instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan mahasiswa terhadap UU ITE yaitu mengatakan bahwa UU ITE merupakan sebuah aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengakses media sosial, dalam media sosial juga adanya aturan yang dapat mendeteksi sebuah postingan yang dianggap melanggar aturan dalam bermain sosial, namun masih ada sebagian mahasiswa yang tidak tahu dengan media sosial dan hanya mengetahui tentang UU ITE dari berita yang ada di TV.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Pendekatan kualitatif adalah strategi yang peneliti pilih untuk digunakan sebagai pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta suatu peristiwa dan karakteristik tertentu. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan mahasiswa yang melanggar UU ITE dan mengidentifikasi perubahan perilaku mahasiswa setelah UU ITE diundangkan.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau realitas sosial yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dan dipelajari. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan berbagai kondisi dan hal-hal sebagaimana adanya. Melalui jenis penelitian deskriptif ini, peneliti dapat melihat, mendengar dan melakukan pengamatan langsung terhadap pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan merupakan subjek penelitian yang ditentukan sebagai sumber informasi. Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian. Seorang informan adalah seorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan. Ada dua kategori informan yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini, menurut Afrizal (2014:139) yaitu sebagai berikut :

1. Informan pelaku yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya atau tentang pengetahuannya. Mereka merupakan

subjek penelitian itu sendiri. Adapun informan pelaku dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Andalas.

2. Informan pengamat yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini adalah orang yang tidak diteliti melainkan mengetahui orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini informan pengamatnya adalah orang yang memahami terkait HAM yaitu Divisi Kebebasan Berpendapat SAFEnet, Peneliti Hukum The Indonesian Institute dan Direktur LBH Pers Padang.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan mekanisme *purposive sampling*, yaitu sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang menjadi sumber informasi. Maka dari itu dalam penelitian ini kriteria informan pelaku adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa Universitas Andalas yang tahu UU ITE.
2. Mahasiswa Universitas Andalas yang aktif di organisasi 2 tahun terakhir.
3. Mahasiswa Universitas Andalas yang aktif menggunakan media sosial.

Adapun untuk kriteria informan pengamat yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang fokus mengkaji HAM
2. Orang yang paham UU ITE

Berikut sepuluh informan penelitian yang diantaranya terdapat tujuh informan pelaku dan tiga informan pengamat. Dalam penelitian ini informan sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data dan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Keterangan
1.	AU	21	Informan Pelaku
2.	LS	22	Informan Pelaku
3.	BFI	21	Informan Pelaku
4.	AWS	21	Informan Pelaku
5.	AA	21	Informan Pelaku
6.	MS	20	Informan Pelaku
7.	TK	22	Informan Pelaku
8.	NSA	31	Informan Pengamat
9.	HLF	26	Informan Pengamat
10.	AR	31	Informan Pengamat

Sumber : Data Primer 2022

1.6.3 Data Yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2017:104). Berikut penjelasan tentang data primer dan data sekunder :

1. Data primer, yaitu jenis data secara langsung yang diperoleh dari objek penelitian yang akan diteliti. Data primer adalah segala data yang

bersumber dari kata-kata dan tindakan orang yang diamati dari wawancara merupakan data utama dari suatu penelitian kaulitatif (Moleong, 2010:157). Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah berupa informasi-informasi dari hasil wawancara dengan informan mengenai pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber dilapangan namun diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dari karya ilmiah, makalah serta arsipkan dokumen resmi, serta foto-foto (Moleong, 2010:162). Dalam penelitian ini data sekundernya adalah dokumen-dokumen yang mendukung serta menjelaskan data primer yang sudah diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode yaitu observasi dan wawancara mendalam.

1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati subjek dan objek penelitian secara langsung. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui kerja panca indera mata dan dibantu oleh panca indera lainnya. Teknik observasi bertujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang didapat ketika dilakukan observasi berbentuk pengamatan langsung terhadap pemahaman

mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini adalah karena dengan menggunakan teknik observasi ini dapat memudahkan peneliti dalam mencari data dan dalam mengamati objek selama penelitian ada catatan agar data yang didapat sesuai dengan harapan.

Observasi dilakukan di Universitas Andalas. Observasi dilakukan pada waktu mahasiswa beraktivitas di media sosial maupun di Sekre mereka dan adanya aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di waktu tertentu. Observasi awal penelitian sudah dilakukan sebelum membuat *term of reference* yaitu pada bulan Agustus 2021 dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Andalas yang aktif menggunakan media sosial. Pada saat itu, ditemukan kegiatan yang sering mahasiswa lakukan di media sosial yaitu ada yang menggunakan media sosial hanya untuk memposting foto diri sendiri atau memposting momen yang dilakukannya sehari-hari dalam bentuk foto atau video, ada yang memposting tentang sebuah isu dan memberikan argumennya terhadap suatu isu tersebut, ada yang memposting foto atau video untuk persuasi atau mempromosikan sesuatu, ada yang menjadikan media sosial sebagai tempat propaganda mengenai tuntutan suatu permasalahan baik itu masalah internal kampus maupun eksternal kampus. Postingan yang dibuat itu ada mahasiswa yang menggunakan media sosialnya sendiri dan ada juga yang menggunakan media sosial organisasi yang diikuti oleh mahasiswa tersebut.

Selanjutnya pada bulan September 2021 dilakukan observasi lagi, ditemukan bahwa di era digital dan di masa pandemi sekarang ini media sosial merupakan salah satu tempat untuk berekspresi. Akan tetapi melihat banyaknya kasus-kasus peretasan serta pembungkaman yang dilakukan oleh oknum kepada mahasiswa ketika menyampaikan pendapatnya di media sosial, itu menimbulkan rasa khawatir, takut dan kehati-hatian dalam bermedia sosial.

Selanjutnya observasi dilakukan pada tanggal 11 April 2022, pada hari itu seluruh mahasiswa di Sumatera Barat (termasuk mahasiswa Universitas Andalas) maupun luar Sumatera Barat melakukan demonstrasi besar-besaran. Pada kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menambah informasi terkait penelitian ini dan dicatat dalam buku catatan lapangan serta pada kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk mengambil dokumentasi berupa foto dan video.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan adalah agar penelitian mendapatkan data dengan kualitas informasi yang baik dan tepat sasaran. Wawancara mendalam dilakukan dengan mendalami informasi dari seseorang informan, maka perlu dilakukan secara berulang-ulang dengan seseorang informan tersebut (Afrizal, 2014:136)

Dalam penelitian ini mewawancarai mahasiswa yang sesuai dengan kriteria informan yang telah ditetapkan dan mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian melalui wawancara mendalam. Adapun waktu

dan tempat wawancara berdasarkan kesepakatan dengan informan penelitian.

Dalam melakukan wawancara, digunakan instrumen berupa alat tulis, kamera, *handphone* sebagai alat perekam suara, serta pedoman wawancara untuk memudahkan peneliti mengingat hal-hal apa saja yang ditanyakan kepada informan. Adapun pertanyaan yang ditanyakan kepada informan bersifat umum seperti identitas informan atau data riwayat hidup informan dan juga ada pertanyaan yang mengarah kepada topik penelitian yaitu tentang pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE. Selain itu, dalam melakukan wawancara mendalam dengan informan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana itu mudah dimengerti oleh informan penelitian.

Wawancara mendalam dilakukan dengan semua informan sesuai dengan kesepakatan. Sebelum melakukan wawancara mendalam, dikonfirmasi terlebih dahulu waktu dan lokasi untuk dilakukan wawancara kepada informan melalui chat *Whatsapp* dan *Gmail*. Setelah adanya kesepakatan dengan informan, maka dilakukanlah wawancara mendalam sesuai dengan kesepakatan waktu dan lokasi.

Setelah seminar proposal, pada tanggal 4 Februari 2022 dilakukan wawancara mendalam dengan Ariza Ulfa di Sekre Penalaran. Pada tanggal 7 Februari 2022 dilakukan wawancara mendalam dengan Linda Susanti di Sekre Genta Andalas dan pada tanggal yang sama juga dilakukan wawancara mendalam dengan Bayu Fadli Irmawan di *Zoom*

Meeting. Pada tanggal 8 Februari 2022 dilakukan wawancara mendalam dengan Arsyadi Walady Sinaga di Sekre BEM KM. Pada tanggal 14 Februari 2022 dilakukan wawancara dengan Amidia Amanza di Sekre UKM PHP. Pada tanggal 15 Februari 2022 dilakukan wawancara mendalam dengan Mutiara Sani di Sekre BEM NM FIB dan pada tanggal yang sama juga dilakukan wawancara mendalam dengan Nenden S. Arum di *Zoom Meeting*. Pada tanggal 21 Februari 2022 dilakukan wawancara mendalam dengan Hemi Lavour Febrinandez di *Zoom Meeting*. Pada tanggal 24 Februari 2022 dilakukan wawancara mendalam lagi dengan Teza Kusuma di *Zoom Meeting*. Pada tanggal 1 Maret 2022 dilakukan wawancara mendalam lagi dengan Aulia Rizal di *Zoom Meeting*.

Wawancara mendalam dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan informan, baik itu untuk waktu dan tempat dilakukan wawancara mendalam. Dalam melakukan wawancara mendalam terdapat pedoman wawancara yang didalamnya ada pertanyaan umum mengenai identitas informan dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan judul dan tujuan penelitian yang telah dibuat sebelum dilakukannya wawancara mendalam. Selain itu, setelah melakukan wawancara mendalam juga ada sesi untuk melakukan dokumentasi bersama informan berupa foto. Hal ini dilakukan kepada semua informan penelitian.

Kendala yang dialami ketika di lapangan adalah susahnya menyesuaikan waktu dengan informan, ada 2 informan yang tidak bisa ditemui secara langsung karena terkena Covid dan sedang melakukan

isolasi mandiri jadi wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*, ada 2 informan yang berada di luar Sumatera Barat jadi wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*, dan ada juga 1 informan yang tidak bisa ditemui secara langsung karena kesibukan informan dan penyesuaian waktu yang sangat sulit jadi wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*. Selanjutnya pada bulan Maret sampai bulan April kendala yang didapat yaitu pihak kampus (wakil rektor 3 atau kemahasiswaan) yang tidak kunjung bisa ditemui untuk melakukan wawancara. Sedangkan untuk kemudahan pada wawancara mendalam ini adalah keterbukaan semua informan penelitian, baik itu informan pelaku maupun informan pengamat dalam memberikan jawaban di setiap pertanyaan.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian (Arikunto, 2010:187). Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk fokus penelitian dalam penelitian yang dilakukan, dengan pengertian bahwa objek lain yang diteliti ditentukan kriteria sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa objek, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah individu (mahasiswa) yang erupakan hasil kajian tentang analisis terhadap perilaku, pendapat, atau sikap individu tersebut.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif yang digunakan untuk penelitian ini adalah prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Kodifikasi Data

Setelah melakukan penelitian, peneliti akan menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara dengan informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti dapat menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman memberi saran agar menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar menjadi lebih efektif (Afrizal, 2014:179).

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan

interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014:180).

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

1. Mahasiswa adalah orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, universitas, lembaga atau akademi yang dianggap memiliki tingkat kecerdasan, kecerdasan dalam berpikir, dan perencanaan dalam bertindak yang tinggi.
2. Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian.
3. UU ITE adalah regulasi yang mengatur masyarakat mengenai informasi dan transaksi elektronik di ranah digital.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Menurut Afrizal lokasi penelitian adalah lokasi dari sebuah penelitian yang merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian juga merupakan *setting* atau konteks sebuah penelitian, tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah tetapi juga pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128).

Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Universitas Andalas Jalan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena objek penelitiannya adalah mahasiswa Universitas Andalas dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan yaitu mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022. Berikut penjelasan dengan tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1.	Penyusunan pedoman wawancara	■					
2.	Penelitian Lapangan		■	■			
3.	Analisis data			■	■		
6.	Penulisan dan bimbingan skripsi			■	■	■	
7.	Ujian Skripsi						■



